




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KENDERAAN ANGKUTAN PEDESAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi kendaraan angkutan pedesaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak dapat diberlakukan karena harga sewa bergantung pada tahun pengadaan, sehingga perlu ditinjau dengan Peraturan Bupati,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Angkutan Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 125),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KENDERAAN ANGKUTAN PEDESAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pemakaian tanah, bangun gedung/aula, pemakaian ruangan pesta dan pemakaian kendaraan /alat-alat milik pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2


- (1) Besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah jenis pemakaian kendaraan roda 4 dan roda 6 yang telah ditetapkan dalam huruf d Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditinjau kembali.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kendaraan angkutan pedesaan roda empat dan roda enam jenis pick up dan truk sesuai dengan tahun pengadaan.
- (3) Penetapan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 56 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Desember 2016

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KENDERAAN ANGKUTAN PEDESAAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	TARIF
Pemakaian Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam		
1.	Kendaraan angkutan pedesaan roda empat (pick up) Tahun 2009	Rp 500 000/bulan
2.	Kendaraan angkutan pedesaan roda enam (truk) Tahun 2009	Rp 1 250 000/bulan
3.	Kendaraan angkutan pedesaan roda empat (pick up) Tahun 2010	Rp 600 000/bulan
4.	Kendaraan angkutan pedesaan roda enam (truk) Tahun 2010	Rp 1 500 000/bulan
5.	Kendaraan angkutan pedesaan roda empat (pick up) Tahun 2011	Rp 700 000/bulan
6.	Kendaraan angkutan pedesaan roda empat (pick up) Tahun 2012	Rp 1 000 000/bulan
7.	Kendaraan angkutan pedesaan roda enam (truk) Tahun 2013	Rp 2 500 000/bulan
8.	Kendaraan angkutan pedesaan roda enam (truk) Tahun 2014	Rp 2 500 000/bulan
9.	Kendaraan angkutan pedesaan roda empat (pick up) Tahun 2016	Rp 1 500 000/bulan

KABUBAGKABID
KEPALA
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA
WABUP



BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA